

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Herdiana menjelaskan terkait respon pemerintah terhadap permasalahan muncul beberapa masalah, termasuk protes kepada pihak pemangku kewenangan yang dinilai kurang layak menjalankan regulasi bantuan tunai secara efektif. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit reaksi masyarakat telah menyebabkan kerusakan pada kantor desa. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kesulitan dalam pelaksanaan transfer dana tunai desa dengan maksud mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dapat diperbaiki dalam kebijakan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan hasil setidaknya tiga faktor permasalahan dalam implementasi kebijakan transfer dana tunai desa, yakni kapabilitas pemerintah, keikutsertaan masyarakat dan pelaksanaannya. (Herdiana *et al.*, 2021). Di samping itu Nafiah dan Bharata memiliki pandangan bahwa proses pelaksanaan BLT di Desa Podosoko berjalan dengan efektif berdasarkan waktu dan pemilihan yang tepat. Meskipun dapat memberikan dukungan perekonomian tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, seperti ketegangan antara penduduk dan pemerintah desa. (Nafiah and Bharata, 2021).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Djako Panigoro dan Sudirman pada tahun 2022 terkait pemberian BLT yang ada di salah satu kelurahan di Gorontalo menunjukkan bahwa adanya pemberian ini sangat memiliki pengaruh baik terhadap kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat di kelurahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan melalui pengambilan sampel sebanyak 60 responden dari masyarakat Kelurahan Moodu yang terselak di Gorontalo tersebut. Dari data yang

diambil oleh penulis ini menunjukkan bahwa 58,9% adanya bantuan ini sangat berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat setempat sehingga hampir 60% permasalahan cukup tertangani dengan adanya kebijakan ini. Untuk sisanya yaitu 41,1% yang belum tertangani dipengaruhi oleh gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat menggunakan bantuan ini secara tidak bijak sehingga dalam penerapan ini sangat dibutuhkan manajemen yang bisa mengatur arah dari uang tersebut digunakan (Djako, Panigoro and Sudirman, 2022).

Seanjutnya untuk penelitian yang dilakukan oleh Suari dan Giri pada tahun 2021 yang membahas tentang Bantuan Dana Desa yang dianalisis berdasarkan potensi menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pemeriksaan terhadap bahan pustaka dan menerapkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Dan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam pelaksanaan bantuan ini terdapat penyimpangan administratif seperti (1) kurangnya desa yang memiliki petugas PPID yang dapat berfungsi sebagai penyalur (2) belum jelasnya proses pengalokasian, dan (3) Pemangku kebijakan yang tidak dilakukan secara berkala untuk menentukan nilai bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat (Suari and Giri, 2021).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yendra dan Wetsi pada tahun 2021 yang membahas terkait dampak dari adanya program BLT terhadap kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keluarga yang kurang mampu di desa menerima bantuan finansial dari Dana Desa, Bantuan ini bernilai Rp.600.000 per-bulan untuk mereka yang memenuhi syarat, lalu berkurang menjadi Rp.300.000 per bulan selama 3 bulan berikutnya. Dengan begitu penelitian diharapkan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi di daerah tersebut. Fokus penelitian juga mencakup identifikasi problematika yang muncul dalam penyaluran BLT Dana Desa serta

tahapan dalam menyelesaikan problematika tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efek adanya program bantuan terhadap problem dari masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan 11 sampel informan untuk diwawancarai sebagai data primer dan hasilnya memberikan dampak positif di tahun pertama pada tahun 2020. Terbukti sebanyak 169 penduduk menerima BLT Dana Desa. Keputusan pemerintah ini telah terbukti memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bantuan ini digunakan untuk pembelian barang-barang pokok dan juga untuk mendukung keperluan pendidikan anak-anak. (Yendra and Wetsi, 2021).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan publik

Segala hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai kebijakan publik (Anderson, 2014). Definisi seperti itu mungkin memadai untuk wacana biasa, tetapi karena kita menetapkan dalam buku ini untuk melakukan analisis sistematis kebijakan publik, definisi atau konsep yang lebih tepat diperlukan untuk menyusun pemikiran kita dan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif satu sama lain. Dalam buku ini kebijakan dikatakan sebagai tindakan yang digunakan dalam menangani suatu masalah yang perlu di soroti (Anderson, 2014). Definisi ini berfokus pada sesuatu yang dilakukan meskipun hanya sebagai usulan namun dikaji kembali oleh pemerintah.

Menurut Easton, kebijakan publik merupakan aspek penting dari sistem politik, dan ia memberikan wawasan mengenai sifat kebijakan publik dalam konteks ilmu politik yang lebih luas. Easton memandang kebijakan publik sebagai salah satu keluaran utama sistem politik. Ini adalah hasil dari proses politik yang menjawab tuntutan dan permasalahan masyarakat. Output ini mencerminkan

keputusan dan tindakan otoritatif yang diambil pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan dan masukan yang diterima. Hasil kebijakan publik memberikan umpan balik kepada sistem politik, sehingga mempengaruhi keputusan dan adaptasi di masa depan. Konsekuensi dari kebijakan menjadi masukan bagi sistem Easton mengakui keterhubungan berbagai elemen dalam sistem politik, termasuk lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Elemen-elemen ini berinteraksi dalam proses kebijakan, membentuk perumusan, legitimasi, dan implementasi kebijakan. Teori sistem Easton dan pendekatannya terhadap kebijakan publik memberikan kerangka holistik untuk memahami peran pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat (Easton, 1981).

Singkatnya, Dengan singkat, kebijakan publik merujuk pada kumpulan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Ini melibatkan proses perumusan, pengambilan keputusan, dan implementasi langkah-langkah untuk memengaruhi perilaku, alokasi sumber daya, atau kondisi di masyarakat. Mengenai kebijakan publik, cakupannya melibatkan berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bidang lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengatasi isu-isu yang dianggap penting oleh pemerintah atau masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, analisis data, dan evaluasi dampak kebijakan. Mereka malah dirancang untuk mencapai tujuan yang ditentukan atau menghasilkan hasil yang pasti, meskipun ini tidak selalu tercapai. Kebijakan yang diusulkan dapat dianggap berguna sebagai hipotesis yang menunjukkan bahwa tindakan spesifik diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, untuk meningkatkan pendapatan pertanian, pemerintah pusat memanfaatkan subsidi

pendapatan dan pengendalian produksi. Program-program ini memang telah meningkatkan pendapatan banyak petani, tetapi tidak berarti semua. Tujuan suatu kebijakan mungkin agak longgar dinyatakan dan keruh dalam konten, sehingga memberikan arahan umum daripada target yang tepat untuk implementasinya.

Kebijakan publik menurut Nugroho dikategorikan menjadi tiga golongan (Nugroho, 2021), sebagai berikut:

- (1) Kebijakan publik yang bersifat umum atau makro, dan merupakan dasar, adalah Undang-Undang Dasar 1945. yang menjadi landasan tertinggi bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik lainnya., UU/Peraturan pemerintah pengganti UU yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat., Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan UU atau untuk kepentingan pemerintahan yang lebih efektif serta mengatur berbagai hal terkait administrasi pemerintahan. dan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur masalah di tingkat daerah. Melibatkan peraturan yang bersifat lokal dan mencakup ranah tertentu di suatu wilayah.
- (2) Kebijakan publik yang bersifat menengah atau meso, atau sebagai penjelas pelaksana, dapat berwujud dalam bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Selain itu, kebijakan juga dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di tingkat lebih rendah. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga publik di bawah naungan Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kewenangan terkait hal dana desa yang di alokasikan untuk kepentingan

pembangunan sudah tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Partisipasi masyarakat yang penuh dijadikan tombak utama dalam suatu perencanaan pembangunan lebih utamanya hal yang dianggap strategis Yng Hrus dibahas dalam musyawarah. Untuk membuat suatu regulasi diperlukan beberapa proses pembuatan dan perumusan yang matang. Kunci utama dari pembentukan regulasi tersebut yaitu melalui permasalahan. Sehingga dari permasalahan tersebut dibentuklah suatu perumusan yang nantinya akan muncul sebuah implementasi yang wajib di pantau ketat oleh pelaku regulasi hingga pada masa evaluasi.

2.2.2 Implementasi Kebijakan publik

Proses perumusan kebijakan sangatlah penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai tujuan apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh meskipun dalam tahapannya diatur sedemikian rupa. Adapun teori Edward Grndle yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan berdasarkan empat variabel penentu yang terdiri dari sumber daya yang ada, komunikasi antara pelaku kebijakan, tren perilaku, serta struktur dari birokrasi itu sendiri. Grindle, di tahun yang sama juga mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana sebuah kebijakan dapat menjadi sukses terlaksana apabila mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat. Kesuksesan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat atau perubahan positif yang diinginkan dalam masyarakat.


Pernyataan Edward dan Grindle menekankan dua variabel penting yang memainkan peran kunci dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu kesuksesan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana desain kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Desain kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, tujuan kebijakan, dan sumber daya

yang tersedia. Kesesuaian desain mengacu pada sejauh mana rancangan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dalam konteks tertentu. Selain itu juga Bagian penting dari keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang. Ini melibatkan pelaksanaan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Jika implementasi tidak sesuai dengan rancangan kebijakan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika kita perhatikan dengan seksama, masing-masing ahli memiliki kekhususan tersendiri dalam mengemukakan pendapatnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Grindle, memiliki sudut pandang tentang pemahaman regulasi terhadap suatu kebijakan yang kemudian harus dilakukan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Edward di sisi lain lebih fokus pada prasyarat yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan berhasil. Edward pada tahun 1980 menyatakan bahwa terdapat empat variabel penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup arus informasi di antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan, tujuan, dan tindakan yang harus diambil. Kedua sumber daya. Sumber daya termasuk aspek finansial, manusia, dan material. Pastikan bahwa kebijakan memiliki dukungan finansial yang memadai, personel yang terlatih, dan bahan atau fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Ketiga kecenderungan atau perilaku. Perilaku dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dapat memengaruhi hasilnya. Ini mencakup motivasi, tanggapan terhadap perubahan, dan partisipasi aktif. Keempat

struktur birokrasi. Struktur birokrasi merujuk pada organisasi dan tata kelola yang ada untuk melaksanakan kebijakan. Ini mencakup hierarki, pembagian tugas, dan proses pengambilan keputusan. Struktur birokrasi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan kebijakan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang lancar (Edwards and Nagel, 1984).

Gambar 2.1
Model Kebijakan Edward



Sumber: (Edwards and Nagel, 1984).

Edward berpendapat bahwa terfragmentasinya suatu birokrasi akan menciptakan tantangan komunikasi secara signifikan. Hal tersebut dimungkinkan karena ketidakjelasan tanggungjawab sehingga menyebabkan informasi terlewat atau tidak diterima oleh pihak yang seharusnya. Kemudian pembatasan akses informasi yang mengakibatkan kurangnya informasi yang seharusnya diterima oleh pihak. Garis komando yang tidak jelas menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang seharusnya memiliki kewenangan tersebut. Distorsi informasi yang meningkatkan risiko pemahaman. Dengan begitu Edward, menyatakan dalam problem ini organisasi dapat mengadopsi strategi untuk meningkatkan aliran informasi dan komunikasi antarbagian, seperti memperkuat komunikasi lintas departemen, memastikan kejelasan tanggung jawab (Edwards and Nagel, 1984).


Dalam tulisan yang dibuat oleh Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sebuah proses teknis langsung namun sangat melekat dalam dinamika politik dan administratif. Dalam hal ini Grindle melihatnya sebagai interaksi dinamis dan berkelanjutan antara aktor politik dan struktur administratif. Hal ini menyiratkan bahwa implementasi kebijakan dapat mengalami perubahan, adaptasi, dan negosiasi seiring berjalannya waktu (Grindle, 1980). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan dua variabel yang sering diidentifikasi sebagai parameter keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah:

1. Proses kebijakan, yaitu menganalisis permasalahan bersama pemangku kepentingan dan melibatkan publik untuk mendapat data yang kuat sehingga terciptanya desain kebijakan yang memadai. Dengan begitu rencana implementasi dapat diketahui dengan jelas dan didukung dengan kepemimpinan dan monitoring yang kuat hingga tahap evaluasi.

2. Tujuan dari pencapaian diantaranya melalui perbaikan kondisi sosial dengan memberdayakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak terdapat kesenjangan. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat berkontribusi positif terhadap lingkungan.

Enam model elemen konten kebijakan serta tiga elemen konteks implementasi.

Gambar 2.2 Marilee S.



Sumber: Model Grindle (Grindle, 1980)

Pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan setelah dirumuskannya sebuah kebijakan sangat penting adanya penetapan tujuan dan sasaran dari perancangan yang sebelumnya telah dilakukan dan juga alokasi dana untuk pengembangan dari rencana tersebut. Dilanjutkan dengan Tahapan implementasi mencakup sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang mengacu pada penyesuaian desain kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Terkhusus desain kebijakan diperlukan penyesuaian. Hal ini dapat melibatkan perubahan dalam strategi implementasi atau modifikasi pada

elemen-elemen kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi implementasi yang sebenarnya. Selain itu, di dalam konteks pelaksanaan ini juga diperlukan pembentukan tim kerja, penunjukan pemimpin proyek, dan pembagian tanggung jawab di antara personel yang terlibat. Dengan kedua hal tersebut akan terukur bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dapat membuahkan hasil.

2.2.3 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) sering dikatakan sebagai program atau kebijakan yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan sosial yang salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai yang pemberiannya dengan uang tunai langsung yang diberikan kepada setiap individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Setiap keputusan terdapat sebuah proses. Dalam hal ini penyaluran dilakukan dengan cara penganggaran terlebih dahulu kemudian pemberian hingga sampai di pertanggungjawaban. Terkhusus hal pertanggungjawaban telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. Menyadari bahwa bansos dapat menjadi fokus perhatian banyak pihak, keterlibatan Gubernur/Bupati/Walikota, anggota DPRD, dan masyarakat secara keseluruhan adalah kunci. Membangun forum dialog dan komunikasi terbuka dapat membantu mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial mendapat dukungan yang luas. Dengan tidak mensyaratkan calon penerima bansos tercantum dalam APBD tahun sebelumnya, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan penerimaan dan

besaran bansos sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah. Ini memberikan fleksibilitas dalam menanggapi kebutuhan mendesak dan perubahan kondisi sosial atau ekonomi. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai fleksibilitas dan kewenangan Kepala Daerah. Meskipun kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan penerimaan bansos, penting untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Proses seleksi penerima, kriteria penentuan, dan alokasi dana haruslah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa bantuan sosial mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Setiap bentuk bantuan tersebut memiliki tujuan dan dampak yang berbeda, tetapi secara umum, bantuan sosial bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk bantuan berupa uang atau barang seperti beras khusus masyarakat menengah kebawah dengan begitu dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan membeli bahan makanan secara mandiri, kemudian bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat memberikan bantuan langsung kepada keluarga atau individu yang membutuhkan, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kartu sehat yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mungkin sulit dijangkau tanpa bantuan finansial. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah dan dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi ketidaksetaraan. Beberapa cara di mana bantuan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Penting untuk menyusun dan melaksanakan program bantuan sosial dengan cermat

dan transparan agar bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, evaluasi berkala dapat membantu memastikan efektivitas dan relevansi program bantuan sosial.

2.2.4 Pandemi Covid-19

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mengejutkan di seluruh bagian negara, awal mula pandemi COVID-19, yang isunya berasal dari Wuhan, Cina, dengan cepat meluas dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi global. Hingga 2 Juni 2020, ada 6.140.934 kasus terkonfirmasi COVID-19 di 216 negara, dengan 373.548 kematian. Sementara itu, data Indonesia menyebutkan sekitar hampir 30 ribu orang dinyatakan positif terkena virus COVID-19 hingga 1.663 manusia dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada pertimbangan yang diberikan untuk COVID-19 ketika muncul pada akhir 2019 dan mulai wabah dan meledak di Cina pada akhir Januari 2020 sebelum menyebar hingga belahan dunia menyiratkan bahwa prospek ekonomi untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya masih diprediksi menggunakan kebijaksanaan konvensional (Gover, Harper and Langton, 2020).

Eskalasi bencana kesehatan, yang mendatangkan malapetaka pada ekonomi global, telah secara efektif memaksa semua pemerintah untuk meninggalkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya demi langkah-langkah tanggap darurat yang melibatkan pengalokasian semua sumber daya yang tersedia untuk memerangi pandemic COVID-19. Terutama untuk tahun 2020, ketika perlambatan, resesi, dan kemungkinan keruntuhan ekonomi diperkirakan (He and Harris, 2020). Pembangunan setiap negara pasti dirugikan. Setiap negara merevisi APBN yang dikhususkan untuk pengalokasian dana akibat dari wabah ini. Perlu diingat bahwa

tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh wabah ini tidak ada perawatan paten yang ditemukan, hanya tindakan pencegahan yang harus dicari untuk memastikan bahwa setiap negara dapat melindungi kehidupan warganya (Safitri *et al.*, 2021).

Meskipun guncangan ekonomi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 telah berkurang secara progresif karena pasar keuangan lokal stabil. Namun, perlu di ingat bahwa waktu yang digunakan untuk memulihkan tidaklah singkat. (Olivia, Gibson and Nasrudin, 2020). Akibatnya, ada risiko signifikan untuk mengaktifkan kembali banyak roda kegiatan sosial dan ekonomi (Naimoli, 2022).

Sejumlah penilaian dari lembaga penelitian yang menganalisis dampak COVID-19 memprediksi bahwa ekonomi global akan terhenti pada tahun 2020, dan Indonesia tidak terkecuali. Ketika COVID-19 melanda negara-negara termiskin di dunia, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun dengan beban utang yang tidak berkelanjutan. Krisis utang saat ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di negara-negara berkembang termiskin di dunia. Kedua, merupakan hasil dari misman agement ekonomi dan keuangan global, bukan ketidakmampuan ekonomi domestik.

Sebelum krisis COVID-19, UNCTAD menemukan bahwa saldo utang negara-negara berkembang telah menjadi lebih rentan sebagai akibat dari penyesuaian simultan dalam kepemilikan utang swasta dan publik serta denominasi mata uang mereka. Akibatnya, investor internasional dengan cepat menembus pasar obligasi domestik (Barbosa-Filho and Izurieta, 2020). Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi risiko bercokol dalam ketidakseimbangan fiskal yang tidak berkelanjutan. Selama merebaknya COVID-19, Orang Nomor 1 di Indonesia yaiatu Presiden Joko Widodo pun mengumumkan bahwa dalam menghadapi

COVID-19 dan potensi bahaya lainnya terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, Batas defisit anggaran dapat melebihi 3% dari PDB paling di akhir pada akhir Tahun Anggaran 2022. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara dalam Mengatasi Pandemi Virus Corona.

